



P U T U S A N

Nomor : 126/Pid.Sus/2021/PN Pti

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. N a m a : DJUMADI alias MANDRAK bin RASIMAN ;
2. Tempat lahir : Pati ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Guyangan RT.04/RW.02, Kecamatan Trangkil , Kabupaten Pati ;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;
9. Pendidikan : Tidak sekolah ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati, sejak 01 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Penasihat Hukum TEGUH WIJAYA IRWANTO,SH, dan MOH.AGUS PRASETIYO,SH adalah Advokat /Penasihat Hukum, pada Kantor “ LKBH Rumah Setara “ berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Pti, tanggal 22 Juli 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang termuat dalam Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara PDM-59/Pati/Enz.2/07/2021 tanggal 02 September 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, DJUMADI ALIAS MANDRAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DJUMADI ALIAS MANDRAK dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun di kurangi selama Terdakwa di tahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan Dan Denda Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar, masing – masing berisi serbuk kristal (sabu); .
 - 12 (duabelas) bungkus plastik klip ukuran kecil, masing – masing berisi serbuk kristal (sabu), yang jumlahnya seberat 14,32216 gram
 - 1(satu) buah tempat isolasi, yang terdapat 1 (satu) buah isolasi plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah isolasi plastik warnahitam; `
 - 6 (enam) pak plastik klip merk KLIP PLASTIK`
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warnaHitam, model : TA-1034, IMEI 1 : 358978098139061; IMEI 2 : 358978098189066 dengannomor HP : 085377491722.
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi 8A warna Merah Hitam, model : M1908C3KG, IMEI 1 ; 869338044974123 IMEI 2 :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869338044974123 dengan nomor HP : 081779525777

Di rampas untuk di musnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah)

Di rampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara dipersidangan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatan , dan berjanji tidak akan mengulangi, dan oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya ringan ;
 - Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DJUMADI ALIAS MANDRAK pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, sekira pukul 03.00.wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Dukuh Sekrangkong Rt.07 Rw.03 Desa Alas dowo Kec.Dukuhseti Kab.Pati.atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di daerah hokum Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu berupa sabu seberat 14,32216 dan 1,83295 gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- ✓ Bahwa sebelumnya Terdakwa DJUMADI ALIAS MANDRAK pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, sekirapukul 13.00 Wib, membeli paket

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari Sdr. RISWANTO sebanyak satu gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah.)

- ✓ Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa di hubungi saksi HENDRIK ALIAS KENTON dan mengatakan bahwa akan membeli paket sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa mengajak saksi HENDRIK ALIAS KENTON untuk bertemu di Dukuh Dukoh Desa Dukuhseti Kec. Dukuhseti Kab. Pati, yang selanjutnya Terdakwa menuju tempat tersebut dan sekira pukul 14.15 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi HENDRIK ALIAS KENTON di tempat yang telah disepakati dan langsung melakukan transaksi narkoba jenis sabu.
- ✓ Dan setelah menyerahkan sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang. dan saksi HENDRIK ALIAS KENTON bersama-sama dengan saksi DARSONO ke Hotel Graha Dewata JUWANA dan pada saat berada di Hotel Graha tersebut saksi HENDRIK ALIAS KENTON dan saksi DSARSONO tertangkap oleh Petugas Polres Pati dan di diketemukan satu bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dan pipa kaca yang di dalamnya terdapat serbuk kristal (sabu) dan saksi HENDRIK ALIAS KENTON mengatakan bahwa sabu tersebut di dapat dari Terdakwa DJUMADI ALIAS MANDRAK.
- ✓ Bahwa kemudian Petugas Polres Pati menangkap Terdakwa DJUMADI ALIAS MANDRAK selanjutnya petugas melakukan penggledahan terhadap rumah terdakwa, dan pada saat penggledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar, masing – masing berisi serbuk kristal (sabu); .
 - 12 (dua belas) bungkus plastic klip ukuran kecil, masing – masing berisi serbuk kristal (sabu); `
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, merk TAFFWARE DIGIPOUNDS`
 - 1 (satu) buah tempat isolasi, yang terdapat 1 (satu) buah isolasi plastic warna bening; `
 - 1 (satu) buah isolasi plastic warna hitam; `
 - 6 (enam) pak plastik klip merk KLIP PLASTIK`
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah) `
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam, model : TA-1034, IMEI

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 3589780981390611IMEI 2 : 358978098189066 dengan nomor HP : 085377491722. `

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 8A warna Merah Hitam, model : M1908C3KG, IMEI 1. 869338044974123 IMEI 2 : 869338044974123 dengan nomor HP : 081779525777. `

- ✓ 12 (duabelas) paket sabu ukuran kecil, setiap satu paket akan dijual oleh Terdakwa kepada para pembeli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar isi sabu, akan dibuat oleh Terdakwa menjadi beberapa paket sabu ukuran kecil / tergantung pesanan pembeli yang akan membeli paket sabu dari Terdakwa.
- ✓ Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB: 1390/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO, M.H., IbnuSutarto, S.T., EkoFeryPrasetyo, S.T.NurTaufik,S.T terhadap sampel barang bukti BB-2917/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 14,32216 gram dan BB-2918/2021/NNF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,83295 gram tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak punya hak untuk melakukan perbuatan tersebut diatas

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam, pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DJUMADI ALIAS MANDRAK pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, sekirapukul 03.00.wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Dukuh Sekrangkong Rt.07 Rw.03 Desa Alasdowo Kec.Dukuhseti Kab.Pati.atau setidak-tidaknya pada tempat lain di daerah hokum Pengadilan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu berupa sabu seberat 14,32216 gram dan 1,83295 gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa sebelumnya Terdakwa DJUMADI ALIAS MANDRAK pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, sekira pukul 13.00 Wib, membeli paket sabu dari Sdr. RISWANTO sebanyak satu gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah.)
- ✓ Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa di hubungi saksi HENDRIK ALIAS KENTON dan mengatakan bahwa akan membeli paket sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa mengajak saksi HENDRIK ALIAS KENTON untuk bertemu di Dukuh Dukoh Desa Dukuhseti Kec. Dukuhseti Kab. Pati, yang selanjutnya Terdakwa menuju tempat tersebut dan sekira pukul 14.15 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi HENDRIK ALIAS KENTON di tempat yang telah disepakati dan langsung melakukan transaksi narkotika jenis sabu.
- ✓ Dan setelah menyerahkan sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang. Dan saksi HENDRIK ALIAS KENTON bersama-sama dengan saksi DARSONO ke Hotel Graha Dewata JUWANA dan pada saat berada di Hotel Graha tersebut saksi HENDRIK ALIAS KENTON dan saksi DSARSONO tertangkap oleh Petugas Polres Pati dan di diketemukan berupa satu bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dan pipa kaca yang di dalamnya terdapat serbuk kristal (sabu) dan saksi HENDRIK ALIAS KENTON mengatakan bahwa sabu tersebut di dapat dari Terdakwa DJUMADI ALIAS MANDRAK.
- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa DJUMADI ALIAS MANDRAK tertangkap selanjutnya petugas melakukan penggledahan terhadap rumah milik terdakwa, dan pada saat penggledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar, masing – masing berisi serbuk kristal (sabu); .
 - 12 (duabelas) bungkus plastic klip ukuran kecil, masing – masing ber isi serbuk kristal (sabu); `
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, merk TAFFWARE DIGIPOUNDS`

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat isolasi, yang terdapat 1 (satu) buah isolasi plastic warna bening;`
- 1 (satu) buah isolasi plastic warna hitam;`
- 6 (enam) pak plastik klip merk KLIP PLASTIK`
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah)`
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam, model : TA-1034, IMEI 1 : 358978098139061; IMEI 2 : 358978098189066 dengan nomor HP : 085377491722.`
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 8A warna Merah Hitam, model : M1908C3KG, IMEI 1 ; 869338044974123 IMEI 2 : 869338044974123 dengan nomor HP : 081779525777.`
- ✓ 12 (duabelas) paket sabu ukuran kecil, setiap satu paket akan dijual oleh Terdakwa kepada para pembeli dengan hargaRp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar isi sabu, akan dibuat oleh Terdakwa menjadi beberapa paket sabu ukuran kecil / tergantung pesanan pembeli yang akan membeli paket sabu dar iTerdakwa.
- ✓ Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB: 1390/NNF/2021 tanggal17 Mei 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo,S.T.Nur Taufik,S.T terhadap sampel barang bukti BB-2917/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus platik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 14,32216 gram dan BB-2918/2021/NNF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing- masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,83295 gram tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa tidak punya hak untuk melakukan perbuatan tersebut diatas
 - Bahwa terdakwa tidak punya hak untuk melakukan perbuatan tersebut diatas

Sebagaimana di atur dan di ancam, pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. saksi : SUTIKNO.SH ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, sekira pukul 00.30 Wib, saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DJUMADI alias MANDRAK bin RASIMAN.
- Bahwa, benar Saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DJUMADI alias MANDRAK, yaitu di dalam rumahnya yang terletak di Dukuh Sekrangkong RT. 07 RW. 03 Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.
- Bahwa, Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DJUMADI alias MANDRAK karena, berdasarkan keterangan dari saksi. HENDRIK PRADANA alias KENTON, yang telah saksi dan team tangkap kerana memiliki atau menguasai paket narkoba jenis sabu, ia mengaku bahwa paket sabu yang saksi dan team temukan pada saat penangkapan terhadap saksi . HENDRIK PRADANA alias KENTON dan saksi DARSONO alias BENCOLENG, dibeli oleh saksi HENDRIK PRADANA dari Terdakwa DJUMADI alias MANDRAK. .
- Bahwa, Saksi dan team menangkap saksi HENDRIK PRADANA alias KENTON dan saksi DARSONO alias BENCOLENG, yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekira pukul 20.45 Wib, di kamar hotel nomor 05, dari Hotel Graha Dewata Juwana, turut Desa Growong Lor Kecamatan Juana Kabupaten Pati.
- Bahwa, pada saat saksi dan team menangkap saksi HENDRIK dan saksi. DARSONO, saksi dan team mendapatkan barang bukti berupa :
 - Bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat:1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang terdapat serbuk kristal (sabu) yang dibungkus dengan grenjeng warna silver.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan Cap Badak. `
- Berdasarkan pengakuan dari saksi HENDRIK, bahwa narkoba jenis sabu yang saya dan team temukan pada saat penangkapan di dalam kamar hotel tersebut dibeli dari Terdakwa MANDRAK, `
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021, sekira pukul 00.30 Wib, saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DJUMADI alias MANDRAK dirumahnya yang terletak di Dk. Sekrangkong RT. 07 RW. 03 Ds. Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati.
- Bahwa saksi HENDRIK dan Terdakwa MANDRAK, mengaku telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekira pukul 14.15 Wib, di pinggir jalan Desa yang terletak di Dk. Dukoh Ds. Dukuhseti Kec. Dukuhseti Kab. Pati.
- Bahwa, banyaknya paket sabu yang dibeli oleh saksi HENDRIK dari Terdakwa MANDRAK yaitu sebanyak satu paket seberat kurang lebih setengah gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana sabu tersebut sebagian telah dikonsumsi oleh saksi. HENDRIK bersama dengan saksi DARSONO dan saksi WOWOK di sebuah rumah yang berada di Kaliori Rembang, dan sebagian lagi saksi dan team temukan pada saat penangkapan terhadap saksi HENDRIK dan saksi. DARSONO.
- Bahwa setelah Terdakwa DJUMADI alias MANDRAK tertangkap, selanjutnya Terdakwa DJUMADI alias MANDRAK menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan paket sabu kepada saksi HENDRIK pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021.
- Bahwa, setelah saksi dan team menangkap Terdakwa DJUMADI, selanjutnya saksi dan team melakukan penggledahan terhadap rumah milik Terdakwa DJUMADI, dan pada saat penggledahan tersebut, saksi dan team menemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar, masing - masing berisi serbuk kristal (sabu);
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran kecil, masing - masing berisi serbuk kristal (sabu);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, merk TAFFWARE DIGIPOUNDS; --
- 1 (satu) buah tempat isolasi, yang terdapat 1 (satu) buah isolasi plastik warna bening;
- 1 (satu) buah isolasi plastik warna hitam ;
- 6 (enam) pak plastik klip merk KLIP PLASTIK.
- Bahwa 12 (dua belas) paket sabu ukuran kecil, setiap satu paket akan dijual oleh Terdakwa kepada para pembeli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa narkoba jenis sabu yang telah dijual oleh Terdakwa DJUMADI kepada saksi. HENDRIK, dibeli oleh Terdakwa DJUMADI dari sdr RISWANTO warga Ds. Clering Kec. Donorojo Kab. Jepara, sedangkan narkoba jenis sabu yang saksi dan team temukan pada saat penggledahan di dalam rumahnya, didaparkannya dari saksi MUMUN yang saat ini menjalani hukuman di dalam Lapas Pati,
- Bahwa Terdakwa DJUMADI Als MANDRAK tidak pernah bertemu dengan saksi. MUMUN.
- Bahwa, Cara Terdakwa DJUMADI ALS MANDRAK mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari Sdr. RISWANTO yaitu Terdakwa DJUMADI alias MANDRA bertemu dengan Sdr. RISWANTO di hutan karet yang berada di perbatasan Ds. Puncel dengan Ds. clering, yang selanjutnya mereka melakukan transaksi, dan setelah selesai Terdakwa DJUMADI Als MANDRAK langsung pergi, sedangkan caranya mendapatkan paket sabu dari saksi. MUMUN yaitu awalnya Terdakwa DJUMADI dihubungi / ditelephone oleh saksi MUMUN dan menyuruhnya untuk pergi ke Kelet Jepara guna mengambil paket sabu. Setelah Terdakwa DJUMADI ALS MANDRAK sampai di Kelet selanjutnya Terdakwa DJUMADI menghubungi saksi. MUMUN dan mengatakan bahwa ia sudah sampai Kelet, selanjutnya saksi. MUMUN mengirimkan foto alamat paket sabu melalui WA kepada Terdakwa DJUMADI ALS MANDRAK dan setelah itu paket sabu tersebut diambil oleh Terdakwa DJUMADI ALS MANDRAK dan dibawanya pulang kerumah.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Paket sabu diambil oleh Terdakwa DJUMADI ALS MANDRAK dari alamat yang berada di belakang Indomaret Kelet Jepara, dan banyaknya paket sabu yang telah diambil oleh Terdakwa DJUMADI tersebut yaitu sebanyak 4 (empat) paket ukuran besar dengan berat keseluruhan kurang lebih 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa, Keempat paket sabu yang telah diambil oleh Terdakwa DJUMADI dari alamat tersebut seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa DJUMADI belum membayarnya dan paket sabu tersebut akan dibayar setelah terjual.
- Bahwa, adapu cara Terdakwa DJUMADI membayar paket sabu tersebut yaitu, Terdakwa DJUMADI menghubungi saksi MUMUN dan meminta nomor rekeningnya di Bank, dan setelah mendapatkan nomor rekening selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa DJUMADI ke rekening yang telah dikirimkan oleh Sdr. MUMUN tersebut. Setelah Terdakwa DJUMADI mendapatkan paket sabu dari alamat yang diberikan oleh saksi MUMUN, pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021, sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa DJUMADI menjualnya pada Sdr. JEFRI alias CECEP sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun Sdr. JEFRI belum membayarnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. saksi : DIDIK SISWANTO ;

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, sekira pukul 00.30 Wib, saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DJUMADI alias MANDRAK bin RASIMAN.
- Bahwa, benar Saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DJUMADI alias MANDRAK, yaitu di dalam rumahnya yang terletak di Dukuh Sekrangkong RT. 07 RW. 03 Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.
- Bahwa, Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DJUMADI alias MANDRAK karena, berdasarkan keterangan dari saksi. HENDRIK PRADANA alias KENTON, yang telah saksi dan team tangkap kerana memiliki atau menguasai paket narkoba jenis sabu, ia mengaku bahwa paket sabu yang saksi dan



team temukan pada saat penangkapan terhadap saksi . HENDRIK PRADANA alias KENTON dan saksi DARSONO alias BENCOLENG, dibeli oleh saksi HENDRIK PRADANA dari Terdakwa DJUMADI alias MANDRAK. .

- Bahwa, Saksi dan team menangkap saksi HENDRIK PRADANA alias KENTON dan saksi DARSONO alias BENCOLENG, yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekira pukul 20.45 Wib, di kamar hotel nomor 05, dari Hotel Graha Dewata Juwana, turut Desa Growong Lor Kecamatan Juana Kabupaten Pati.
- Bahwa, pada saat saksi dan team menangkap saksi HENDRIK dan saksi. DARSONO, saksi dan team mendapatkan barang bukti berupa :
 - Bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat:1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang terdapat serbuk kristal (sabu) yang dibungkus dengan grenjeng warna silver.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan Cap Badak. `
- Berdasarkan pengakuan dari saksi HENDRIK, bahwa narkoba jenis sabu yang saya dan team temukan pada saat penangkapan di dalam kamar hotel tersebut dibeli dari Terdakwa MANDRAK, `
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021, sekira pukul 00.30 Wib, saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DJUMADI alias MANDRAK dirumahnya yang terletak di Dk. Sekrangkong RT. 07 RW. 03 Ds. Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati.
- Bahwa saksi HENDRIK dan Terdakwa MANDRAK, mengaku telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekira pukul 14.15 Wib, di pinggir jalan Desa yang terletak di Dk. Dukoh Ds. Dukuhseti Kec. Dukuhseti Kab. Pati.
- Bahwa, banyaknya paket sabu yang dibeli oleh saksi HENDRIK dari Terdakwa MANDRAK yaitu sebanyak satu paket seberat kurang lebih setengah gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana sabu tersebut sebagian telah



dikonsumsi oleh saksi. HENDRIK bersama dengan saksi DARSONO dan saksi WOWOK di sebuah rumah yang berada di Kaliori Rembang, dan sebagian lagi saksi dan team temukan pada saat penangkapan terhadap saksi HENDRIK dan saksi. DARSONO.

- Bahwa setelah Terdakwa DJUMADI alias MANDRAK tertangkap, selanjutnya Terdakwa DJUMADI alias MANDRAK menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan paket sabu kepada saksi HENDRIK pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021.
- Bahwa, setelah saksi dan team menangkap Terdakwa DJUMADI, selanjutnya saksi dan team melakukan penggledahan terhadap rumah milik Terdakwa DJUMADI, dan pada saat penggledahan tersebut, saksi dan team menemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar, masing - masing berisi serbuk kristal (sabu);
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran kecil, masing - masing berisi serbuk kristal (sabu);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, merk TAFFWARE DIGIPOUNDS; --
 - 1 (satu) buah tempat isolasi, yang terdapat 1 (satu) buah isolasi plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah isolasi plastik warna hitam ;
 - 6 (enam) pak plastik klip merk KLIP PLASTIK.
- Bahwa 12 (dua belas) paket sabu ukuran kecil, setiap satu paket akan dijual oleh Terdakwa kepada para pembeli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa narkoba jenis sabu yang telah dijual oleh Terdakwa DJUMADI kepada saksi. HENDRIK, dibeli oleh Terdakwa DJUMADI dari sdr RISWANTO warga Ds. Clering Kec. Donorojo Kab. Jepara, sedangkan narkoba jenis sabu yang saksi dan team temukan pada saat penggledahan di dalam rumahnya, didapatkannya dari saksi MUMUN yang saat ini menjalani hukuman di dalam Lapas Pati,
- Bahwa Terdakwa DJUMADI Als MANDRAK tidak pernah bertemu dengan saksi. MUMUN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Cara Terdakwa DJUMADI ALS MANDRAK mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari Sdr. RISWANTO yaitu Terdakwa DJUMADI alias MANDRA bertemu dengan Sdr. RISWANTO di hutan karet yang berada di perbatasan Ds. Puncel dengan Ds. clering, yang selanjutnya mereka melakukan transaksi, dan setelah selesai Terdakwa DJUMADI Als MANDRAK langsung pergi, sedangkan caranya mendapatkan paket sabu dari saksi. MUMUN yaitu awalnya Terdakwa DJUMADI dihubungi / ditelephone oleh saksi MUMUN dan menyuruhnya untuk pergi ke Kelet Jepara guna mengambil paket sabu. Setelah Terdakwa DJUMADI ALS MANDRAK sampai di Kelet selanjutnya Terdakwa DJUMADI menghubungi saksi. MUMUN dan mengatakan bahwa ia sudah sampai Kelet, selanjutnya saksi. MUMUN mengirimkan foto alamat paket sabu melalui WA kepada Terdakwa DJUMADI ALS MANDRAK dan setelah itu paket sabu tersebut diambil oleh Terdakwa DJUMADI ALS MANDRAK dan dibawanya pulang kerumah.
- Bahwa, Paket sabu diambil oleh Terdakwa DJUMADI ALS MANDRAK dari alamat yang berada di belakang Indomaret Kelet Jepara, dan banyaknya paket sabu yang telah diambil oleh Terdakwa. DJUMADI tersebut yaitu sebanyak 4 (empat) paket ukuran besar dengan berat keseluruhan kurang lebih 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa, Keempat paket sabu yang telah diambil oleh Terdakwa DJUMADI dari alamat tersebut seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa DJUMADI belum membayarnya dan paket sabu tersebut akan dibayar setelah terjual.
- Bahwa, adapu cara Terdakwa DJUMADI membayar paket sabu tersebut yaitu, Terdakwa DJUMADI menghubungi saksi MUMUN dan meminta nomor rekeningnya di Bank, dan setelah mendapatkan nomor rekening selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa DJUMADI ke rekening yang telah dikirimkan oleh Sdr. MUMUN tersebut. Setelah Terdakwa DJUMADI mendapatkan paket sabu dari alamat yang diberikan oleh saksi MUMUN, pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021, sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa DJUMADI menjualnya pada Sdr. JEFRI alias CECEP sebanyak 2

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pti



(dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun Sdr. JEFRI belum membayarnya.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi : HENDRIK PRADANA ;

- Bahwa, Bahwa, Saksi dan team menangkap saksi HENDRIK PRADANA alias KENTON dan saksi DARSONO alias BENCOLENG, yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekira pukul 20.45 Wib, di kamar hotel nomor 05, dari Hotel Graha Dewata Juwana, turut Desa Growong Lor Kecamatan Juana Kabupaten Pati.
- Bahwa, pada saat saksi dan team menangkap saksi HENDRIK dan saksi. DARSONO, saksi dan team mendapatkan barang bukti berupa :
 - Bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat:1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang terdapat serbuk kristal (sabu) yang dibungkus dengan grenjeng warna silver.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan Cap Badak.
- Berdasarkan pengakuan dari saksi HENDRIK, bahwa narkoba jenis sabu yang saya dan team temukan pada saat penangkapan di dalam kamar hotel tersebut dibeli dari Terdakwa MANDRAK.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021, sekira pukul 00.30 Wib, saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DJUMADI alias MANDRAK dirumahnya yang terletak di Dk. Sekrangkong RT. 07 RW. 03 Ds. Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati.
- Bahwa saksi HENDRIK dan Terdakwa MANDRAK, mengaku telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekira pukul 14.15 Wib, di pinggir jalan Desa yang terletak di Dk. Dukoh Ds. Dukuhseti Kec. Dukuhseti Kab. Pati.
- Bahwa, banyaknya paket sabu yang dibeli oleh saksi HENDRIK dari Terdakwa MANDRAK yaitu sebanyak satu paket seberat



kurang lebih setengah gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana sabu tersebut sebagian telah dikonsumsi oleh saksi. HENDRIK bersama dengan saksi DARSONO dan saksi WOWOK di sebuah rumah yang berada di Kaliori Rembang, dan sebagian lagi saksi dan team temukan pada saat penangkapan terhadap saksi HENDRIK dan saksi DARSONO.

- Bahwa setelah Terdakwa DJUMADI alias MANDRAK tertangkap, selanjutnya Terdakwa DJUMADI alias MANDRAK menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan paket sabu kepada saksi HENDRIK pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021.
- Bahwa, setelah saksi dan team menangkap Terdakwa DJUMADI, selanjutnya saksi dan team melakukan penggledahan terhadap rumah milik Terdakwa DJUMADI, dan pada saat penggledahan tersebut, saksi dan team menemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar, masing - masing berisi serbuk kristal (sabu);
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran kecil, masing - masing berisi serbuk kristal (sabu);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, merk TAFFWARE DIGIPOUNDS; --
 - 1 (satu) buah tempat isolasi, yang terdapat 1 (satu) buah isolasi plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah isolasi plastik warna hitam ;
 - 6 (enam) pak plastik klip merk KLIP PLASTIK.
- Bahwa 12 (dua belas) paket sabu ukuran kecil, setiap satu paket akan dijual oleh Terdakwa kepada para pembeli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa narkoba jenis sabu yang telah dijual oleh Terdakwa DJUMADI kepada saksi. HENDRIK, dibeli oleh Terdakwa DJUMADI dari sdr RISWANTO warga Ds. Clering Kec. Donorojo Kab. Jepara, sedangkan narkoba jenis sabu yang saksi dan team temukan pada saat penggledahan di dalam rumahnya, didapatiannya dari saksi MUMUN yang saat ini menjalani hukuman di dalam Lapas Pati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DJUMADI Als MANDRAK tidak pernah bertemu dengan saksi. MUMUN.
- Bahwa, Cara Terdakwa DJUMADI ALS MANDRAK mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari Sdr. RISWANTO yaitu Terdakwa DJUMADI alias MANDRA bertemu dengan Sdr. RISWANTO di hutan karet yang berada di perbatasan Ds. Puncel dengan Ds. clering, yang selanjutnya mereka melakukan transaksi, dan setelah selesai Terdakwa DJUMADI Als MANDRAK langsung pergi, sedangkan caranya mendapatkan paket sabu dari saksi. MUMUN yaitu awalnya Terdakwa DJUMADI dihubungi / ditelephone oleh saksi MUMUN dan menyuruhnya untuk pergi ke Kelet Jepara guna mengambil paket sabu. Setelah Terdakwa DJUMADI ALS MANDRAK sampai di Kelet selanjutnya Terdakwa DJUMADI menghubungi saksi. MUMUN dan mengatakan bahwa ia sudah sampai Kelet, selanjutnya saksi. MUMUN mengirimkan foto alamat paket sabu melalui WA kepada Terdakwa DJUMADI ALS MANDRAK dan setelah itu paket sabu tersebut diambil oleh Terdakwa DJUMADI ALS MANDRAK dan dibawanya pulang kerumah.
- Bahwa, Paket sabu diambil oleh Terdakwa DJUMADI ALS MANDRAK dari alamat yang berada di belakang Indomaret Kelet Jepara, dan banyaknya paket sabu yang telah diambil oleh Terdakwa. DJUMADI tersebut yaitu sebanyak 4 (empat) paket ukuran besar dengan berat keseluruhan kurang lebih 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa, Keempat paket sabu yang telah diambil oleh Terdakwa DJUMADI dari alamat tersebut seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa DJUMADI belum membayarnya dan paket sabu tersebut akan dibayar setelah terjual.
- Bahwa, adapu cara Terdakwa DJUMADI membayar paket sabu tersebut yaitu, Terdakwa DJUMADI menghubungi saksi MUMUN dan meminta nomor rekeningnya di Bank, dan setelah mendapatkan nomor rekening selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa DJUMADI ke rekening yang telah dikirimkan oleh Sdr. MUMUN tersebut. Setelah Terdakwa DJUMADI mendapatkan paket sabu dari alamat yang diberikan oleh saksi MUMUN, pada

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Minggu tanggal 2 Mei 2021, sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa DJUMADI menjualnya pada Sdr. JEFRI alias CECEP sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun Sdr. JEFRI belum membayarnya.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi : DARSONO alias BENCOLENG bin SUKARDI :

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, sekira pukul 00.30 Wib, di dalam rumah milik Terdakwa DJUMADI yang terletak di Dk. Sekrangkong RT. 07 RW. 03 Ds. Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati, petugas dari Polres Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DJUMADI alias MANDRAK.
- Bahwa, saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekira pukul 20.45 Wib, di dalam kamar hotel nomor 05 dari Hotel Graha Dewata turut Desa Growong Lor Kecamatan Juana Kabupaten Pati.
- Bhwa, benar Saksi ditangkap petugas bersama dengan saksi. HENDRIK alias KENTON, 22 tahun, Laki – laki, Kristen, Swasta, alamat : Desa Tegalombo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. `
- Bahwa, benar Saksi dan saksi HENDRIK alias KENTON ditangkap petugas dari Polres Pati, karena setelah petugas melakukan penggledahan di dalam kamar no. 05 dari Hotel Graha Dewata Juwana, petugas menemukan barang bukti berupa :
 - 1.Bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang terdapat serbuk kristal (sabu) yang dibungkus dengan grenjeng warna silver
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan Cap Badak.
- Bahwa, barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas pada saat saksi dan saksi. HENDRIK tertangkap adalah milik Sdr. AYU, 30 tahun,



- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Sdr. SAIFUL Ds. Tambakagung Kec. Kaliore Kab. Rembang saat itu saksi melihat skais HENDRIK dan saksi AHMAD ZAENUDIN alias WOWOK ditelepon oleh Sdr. AYU yang mengatakan hendak memesan paket sabu kemudian saksi HENDRIK mengirim nomor rekening ke Sdr. AYU tidak lama kemudian Sdr. AYU transfer uang kerekening tersebut sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa, setelah itu saksi HENDRIK pergi dan kembali lagi sekira pukul 15.00 Wib sudah membawa paket sabu lalu paket sabu tersebut diambil sebagian kecil oleh saksi HENDRIK, yang selanjutnya dikonsumsi bersama yaitu antara saya, saksi HENDRIK, dan saksi AHMAD ZAENUDIN alias WOWOK. Sekira pukul 18.30 Wib saksi dan saksi HENDRIK pergi ke Hotel Graha Dewata Juwana turut Ds. Growong Lor Kec. Juwana Kab. Pati dengan membawa paket sabu tersebut dan pipa kaca bekas pakai guna menemui Sdr. AYU, setelah bertemu dengan Sdr. AYU, saksi dan saksi HENDRIK kemudian masuk kedalam kamar No. 05 dan saksi HENDRIK membuat alat bong tidak lama kemudian petugas datang menangkap saksi dan saksi. HENDRIK berikut barang bukti paket sabu dan pipa kaca bekas pakai konsumsi didalam bungkus rokok sempurna mild dan setelah itu saksi dan saksi. HENDRIK dibawa ke Polres Pati
- Bahwa, benar tujuan saksi dan saksi. HENDRIK menemui Sdr. AYU membawa paket narkoba jenis sabu serta pipa kaca yaitu untuk menyerahkan paket sabu tersebut kepada Sdr. AYU, yang selanjutnya sabu tersebut dikonsumsi bersama di dalam kamar hotel tersebut, yaitu antara saksi, saksi. HENDRIK dan Sdr. AYU.
- Bahwa, benar yang membeli paket sabu yang ditemukan oleh petugas pada saat saksi dan saksi HENDRIK tertangkap adalah saksi HENDRIK, dan menurut pengakuan dari saksi. HENDRIK kepada petugas bahwa paket sabu tersebut dibeli dari saksi MANDRAK, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saksi HENDRIK membeli paket sabu tersebut dari Tersangka. MANDRAK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi HENDRIK, bahwa sabu yang dibeli yaitu sebanyak satu paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi : AHMAD ZAENUDIN alias WOWOK bin RAMIJAN .

- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan oleh pemeriksa di Polres Pati, sehubungan petugas dari Polres Pati telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DJUMADI alias MANDRAK.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DJUMADI alias MANDRAK, dan saksi baru mengetahui yaitu setelah di Polres Pati, karena saksi juga ditangkap petugas.
- Bahwa, benar pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2021, sekira pukul 11.00 Wib saat saksi berkumpul dengan saksi HENDRIK alias KENTON dan saksi DARSONO alias PENCOLENG di rumah saksi SAEPUL di Ds. Kaliori Kec. Kaliori Kab. Rembang saksi, dihubungi oleh Sdri. AYU, dan meminta saksi untuk mencarikan paket sabu, dan pada saat itu saksi bilang bahwa tidak punya kenalan penjual sabu, namun saksi. HENDRIK bilang kepada saksi bahwa ia sanggup untuk mencarikan paket sabu, yang selanjutnya HP saksi berikan kepada saksi HENDRIK dan setelah itu Sdri. AYU berkomunikasi sendiri dengan saksi HENDRIK guna memesan paket sabu.
- Bahwa, dari percakapan tersebut saksi. HENDRIK meminta uang kepada Sdri. AYU sebesar Rp. Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), yaitu dengan cara Sdri. AYU disuruh untuk mentransfer uang tersebut ke rekening milik saksi. HENDRIK, dan setelah uang ditransfer oleh Sdri. AYU, selanjutnya saksi HENDRIK menyuruh saksi untuk mengantarkannya pulang, yang selanjutnya saksi antarkan sampai di rumahnya, dan setelah itu saksi kembali kerumah saksi SAEPUL yang berada di Kaliori Rembang.
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, saksi HENDRIK kembali datang kerumah saksi SAEPUL dengan membawa paket sabu pesanan Sdr. AYU, dan setelah itu sabu tersebut diambil oleh saksi HENDRIK selanjutnya dikonsumsi bertiga, yaitu antara saksi saksi HENDRIK dan saksi DARSONO dan selesai menggunakan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pti



sabu, yaitu sekira pukul 17.00 Wib saksi pulang duluan sedangkan saksi HENDRIK dan saksi. DARSONO masih tetap dirumah saksi. SAEPUL dan pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, sekira pukul 03.30 Wib saat saksi sedang dirumah di Dukuh Klori Rt.04 Rw. 01 Ds. Tambahagung Kec. Kaliori Kab. Rembang saksi di tangkap oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Pati.

- Bahwa, Narkotika jenis sabu pesanan Sdri. AYU atau narkotika jenis sabu sisa konsumsi yang telah saksi lakukan bersama - sama dengan saksi. HENDRIK dan saksi. DARSONO, telah ditemukan oleh petugas pada saat saksi DARSONO dan saksi HENDRIK tertangkap ;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi oleh saksi bersama - sama dengan saksi. HENDRIK dan saksi DARSONO, dan sisanya ditemukan oleh petugas pada saat penangkapan terhadap saksi HENDRIK dan saksi DARSONO, dibeli oleh saksi HENDRIK dari Terdakwa MANDRAK dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saksi. HENDRIK membeli paket narkotika jenis sabu dari Terdakwa MANDRAK.

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

6. Saksi : DEDI DESI SAPUTRA alias MUMUN bin PURYANTO ;

- Bahwa, Saksi mengerti sehubungan petugas dari Polres Pati telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DJUMADI alias MANDRAK, namun saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, karena saksi menjalani hukuman di dalam Lapas Pati. .
- Bahwa, benar saksi mengenal Tersangka. DJUMADI dengan nama panggilan Terdakwa MANDRAK, dan saksi mengenalnya yaitu pada saat kami sama - sama menjalani hukuman di dalam Lapas Pati, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa MANDRAK.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa MANDRAK ditangkap petugas dari Polres Pati, karena setelah Terdakwa MANDRAK keluar / bebas, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa MANDRAK. `
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan atau menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa MANDRAK atau kepada orang lainnya. `



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui pemilik atau orang yang menggunakan rekening di Bank BCA a.n. HERI MULYONO.
- Bahwa, selama menjalani hukuman di dalam Lapas Pati saksi tidak pernah menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa DJUMADI alias MANGKRAK bin RASIMAN pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa DJUMADI ALIAS MANDRAK pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, sekira pukul 13.00 Wib, membeli paket sabu dari Sdr. RISWANTO sebanyak satu gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah.)
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib di hubungi saksi HENDRIK ALIAS KENTON dan mengatakan bahwa akan membeli paket sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi HENDRIK ALIAS KENTON untuk bertemu di Dukuh Dukoh Desa Dukuhseti Kec. Dukuhseti Kab. Pati, yang selanjutnya Terdakwa menuju tempat tersebut dan sekira pukul 14.15 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi HENDRIK ALIAS KENTON di tempat yang telah disepakati dan langsung melakukan transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah menyerahkan sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang. dan saksi HENDRIK ALIAS KENTON bersama-sama dengan saksi DARSONO ke Hotel Graha Dewata JUWANA dan pada saat berada di Hotel Graha tersebut saksi HENDRIK ALIAS KENTON dan saksi DSARSONO tertangkap oleh Petugas Polres Pati dan di diketemukan satu bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dan pipa kaca yang di dalamnya terdapat serbuk kristal (sabu) dan saksi HENDRIK ALIAS KENTON mengatakan bahwa sabu tersebut di dapat dari Terdakwa DJUMADI ALIAS MANDRAK.
- Bahwa kemudian Petugas Polres Pati menangkap Terdakwa DJUMADI ALIAS MANDRAK selanjutnya petugas melakukan



penggledahan terhadap rumah terdakwa, dan pada saat penggledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar, masing – masing berisi serbuk kristal (sabun); .
- 12 (duabelas) bungkus plastik klip ukuran kecil, masing – masing berisi serbuk kristal (sabun); `
- 1 (satu) buahtimbangan digital warnahitam silver, merk TAFFWARE DIGIPOUNDS`
- 1 (satu) buah tempat isolasi, yang terdapat 1 (satu) buah isolasi plastic warna bening; `
- 1 (satu) buah isolasi plastik warnahitam;
- 6 (enam) pak plastik klip merk KLIP PLASTIK`
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah)`
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warnaHitam, model : TA-1034, IMEI 1 : 358978098139061; IMEI 2 : 358978098189066 dengannomor HP : 085377491722. 1 (satu) buah HP merk Redmi 8A warna Merah Hitam, model : M1908C3KG, IMEI 1 , 869338044974123 IMEI 2 : 869338044974123 dengannomor HP : 081779525777. `
- Bahwa, 12 (duabelas) paket sabun ukuran kecil, setiap satu paket akan dijual oleh Terdakwa kepada para pembelidengan harga Rp. 250.000,- (duaratus lima puluhribu rupiah), hinggaRp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar isi sabun, akan dibuat oleh Terdakwa menjadi beberapa paket sabun ukuran kecil / tergantung pesanan pembeli yang akan membeli paket sabun dariTerdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB: 1390/NNF/2021 tanggal17 Mei 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.T.NurTaufik,S.Tterhadap sampel barang bukti BB-2917/2021/NNFberupa 3 (tiga) bungkus platik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 14,32216 gram dan BB-2918/2021/NNF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing- masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,83295 gram tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar, masing – masing berisi serbuk kristal (sabu) ; .
- 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran kecil, masing – masing berisi serbuk kristal (sabu); `
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, merk TAFFWARE DIGIPOUNDS`
- 1 (satu) buah tempat isolasi, yang terdapat 1 (satu) buah isolasi plastic warna bening; `
- 1 (satu) buah isolasi plastik warna hitam; `
- 6 (enam) pak plastik klip merk KLIP PLASTIK`
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam, model : TA-1034, IME 358978098139061; IMEI 2 : 358978098189066 dengan nomor HP : 085377491722. `
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 8A warna Merah Hitam, model : M1908C3KG, IMEI 1 869338044974123 ; IMEI 2 : 869338044974123 dengan nomor HP : 081779525777

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaaan , dengan secara sah menurut ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diperoleh dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana :

- Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

atau

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kedua : sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif , maka berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, maka akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan pada dakwaan kedua , dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (2) UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : “ Setiap orang “ ;
2. Unsur : “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I “ ;

ad.1. Unsur : “ Setiap orang ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama DJUMADI alias MANGKRAK bin RASIMAN yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

- ad.2. Unsur : “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar,**



atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ secara tanpa hak atau melawan hukum “ yaitu tidak mempunyai kewenangan untuk berbuat, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (sifat melawan hukum formil)

Bahwa dalam pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I di larang untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Bahwa Pasal 39 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “:Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam UU dan harus memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang berhubungan dan sesuai di peroleh Fakta :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa di hubungi saksi HENDRIK ALIAS KENTON dan mengatakan bahwa akan membeli paket sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa DJUMADI ALIAS MANDRAK mengajak saksi HENDRIK ALIAS KENTON untuk bertemu di Dukuh Dukoh Desa Dukuhseti Kec. Dukuhseti Kab. Pati, yang selanjutnya Terdakwa menuju tempat tersebut dan sekira pukul 14.15 Wib, Terdakwa DJUMADI ALIAS MANDRAK bertemu dengan saksi HENDRIK ALIAS KENTON di tempat yang telah disepakati dan langsung melakukan transaksi narkotika jenis sabu.

Bahwa, setelah menyerahkan sabu tersebut kemudian Terdakwa JUMADI ALIAS MANDRAK pulang. sedang saksi HENDRIK ALIAS KENTON bersama-sama dengan saksi DARSONO menuju ke Hotel Graha Dewata JUWANA , dan pada saat berada di Hotel Graha tersebut saksi HENDRIK ALIAS KENTON dan saksi DARSONO tertangkap oleh Petugas Polres Pati dan di diketemukan satu bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dan pipa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca yang di dalamnya terdapat serbuk kristal (sabu) dan saksi HENDRIK ALIAS KENTON mengatakan bahwa sabu tersebut di dapat dari Terdakwa DJUMADI ALIAS MANDRAK.

Bahwa, kemudian Petugas Polres Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DJUMADI ALIAS MANDRAK, dan kemudian selanjutnya petugas melakukan penggledahan terhadap rumah terdakwa, dan pada saat penggledahan tersebut petugas yakni Para Saksi menemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar, masing – masing berisi serbuk kristal (sabu); .
- 12 (duabelas) bungkus plastik klip ukuran kecil, masing – masing berisi serbuk kristal (sabu); `
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, merk TAFFWARE DIGIPOUNDS`
- 1 (satu) buah tempat) isolasi, yang terdapat 1 (satu) buah isolasi plastic warna bening; `
- 1 (satu) buah isolasi plastic warna hitam;
- 6 (enam) pak plastik klip merk KLIP PLASTIK`
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam, model : TA-1034, IMEI 1 : 358978098139061;IMEI 2 : 358978098189066 dengannomor HP : 085377491722. `
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 8A warna Merah Hitam, model : M1908C3KG, IMEI 1; 869338044974123 IMEI 2 : 869338044974123 dengannomor HP : 081779525777. `

Bahwa, benar sesuai keterangan Terdakwa bahwa 12 (dua belas) paket sabu ukuran kecil, setiap satu paket akan dijual oleh Terdakwa kepada para pembeli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar isi sabu, akan dibuat oleh Terdakwa menjadi beberapa paket sabu ukuran kecil / tergantung pesanan pembeli yang akan membeli paket sabu dariTerdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB: 1390/NNF/2021 tanggal17 Mei 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO, M.H.,



IbnuSutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.T.NurTaufik,S.T terhadap sampel barang bukti BB-2917/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 14,32216 gram dan BB-2918/2021/NNF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,83295 gram tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas , maka dengan demikian unsur “ menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan dapat membahayakan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang giat memberantas Penyalahgunaan Narkotika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi ;



Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar, masing – masing berisi serbuk kristal (sabu) ;
- 12 (duabelas) bungkus plastik klip ukuran kecil, masing – masing berisi serbuk kristal (sabu) ; jumlahnya seberat 14,32216 gram
- 1 (satu) buah tempat isolasi, yang terdapat 1 (satu) buah isolasi plastik warna bening; `
- 1 (satu) buah isolasi plastik warnahitam; `
- 6 (enam) pak plastik klip merk KLIP PLASTIK`
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warnaHitam, model : TA-1034, IMEI 1 : 358978098139061; IMEI 2 : 358978098189066 dengannomor HP : 085377491722.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 8A warna Merah Hitam, model : M1908C3KG, IMEI 1: 869338044974123 IMEI 2 : 869338044974123 dengannomor HP : 081779525777

oleh karena barang barang bukti tersebut ada merupakan sarana kejahatan dan merupakan barang terlarang maka ditetapkan di rampas untuk di musnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah)
- oleh karena uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan ini , dan masih berlaku maka ditetapkan rampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 114 ayat (2) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa DJUMADI alias MANDRAK bin RASIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar, masing – masing berisi serbuk kristal (sabu),
 - 12 (duabelas) bungkus plastik klip ukuran kecil, masing – masing berisi serbuk kristal (sabu) ; jumlahnya seberat 14,32216 gram ,
 - 1 (satu) buah tempat isolasi, yang terdapat 1 (satu) buah isolasi plastik warna bening,
 - 1 (satu) buah isolasi plastik warnahitam,
 - 6 (enam) pak plastik klip merk KLIP PLASTIK,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warnaHitam, model : TA-1034, IMEI 1 : 358978098139061; IMEI 2 : 358978098189066 dengannomor HP : 085377491722,
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi 8A warna Merah Hitam, model : M1908C3KG, IMEI 1: 869338044974123 IMEI 2 : 869338044974123 dengannomor HP : 081779525777,Di rampas untuk di musnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ,
Di rampas untuk Negara ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Kamis , tanggal 16 September 2021, oleh HERRY SETYOBUDI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, JOKO

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALUYO, S.H.,Sp.Not., M.M., dan RIDA NUR KARIMA, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim/Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh SUNARMI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh HARYANTI,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOKO WALUYO, S.H.,Sp.Not., M.M.

HERRY SETYOBUDI, S.H.,M.H.

RIDA NUR KARIMA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUNARMI., S.H.,M.H